



**P U T U S A N**

**Nomor:222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUNAWAN WIJAYA;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur / Tgl. Lahir: 43 Tahun / 19 Februari 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Jl. Casa Jardin Cluster Catalya Blok C-I No.2 RT.001 RW.009 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat / Citra Garden 7 Cluster Bloomingdale Blok E-10 No.7 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : S.1;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Hal. 1 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020.
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020.
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
10. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, **RUNIK ERWANTO, S.H., C.L.A. Dkk.** Advokat / Kolsultan Hukum Kantor Hukum RUNIK ERWANTO,SH & PARTNER yang beralamat di Jl. Karang Anyar III RT. 19 RW .08 NO. 22 Kompleks Persada Kalimantan Loktabat Utara Banjarbaru Banjarbaru - Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2020, yang telah didaftar dalam register khusus di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 di bawah Nomor: 1201/2020 (terlampir dalam berkas perkara);

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2020, Nomor : 222/PID.SUS/2020/PT.DKI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 534/JKT.BRT/12/2019, tanggal 05 Desember 2019, sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa GUNAWAN WIJAYA, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada



suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 01 Maret Terdakwa GUNAWAN WIJAYA menghubungi saksi ANTON HARSONO menawarkan dan mengajak saksi ANTON HARSONO supaya menanamkan Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, saat itu Terdakwa mengatakan GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia adalah perusahaan Besar yang bergerak dibidang Broker Trading Forex mata uang asing yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia, Terdakwa meminta saksi ANTON HARSONO menginvestasikan uang di GCG Asia melalui Terdakwa sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), pada awalnya saksi ANTON HARSONO tidak mau karena tidak memiliki dana sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), namun Terdakwa terus memaksa dan membujuk saksi ANTON HARSONO supaya ikut dengan cara Terdakwa mengatakan "Pasti untung, tidak akan rugi, setiap Investor akan mendapatkan keuntungan sekitar 13% (tiga belas persen) sampai 22% (dua puluh dua persen) per copy



trade, seminggu bisa satu sampai dua kali, GCG Asia perusahaan besar, setiap investor atau member akan dijamin dananya tidak akan rugi dan hilang (Loss).

- Kemudian agar saksi ANTON HARSONO mau menjadi Investor dan Member di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, maka Terdakwa mengatakan akan meminjamkan uang untuk investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika). Karena akan diberikan pinjaman dana investasi awal sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), sehingga saksi ANTON HARSONO tertarik dan mau Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia.

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjamkan dana investasi awal kepada saksi ANTON HARSONO adalah agar saksi ANTON HARSONO percaya dan tertarik serta mau menjadi Investor di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia serta mau mencari nasabah lainnya agar Terdakwa mendapatkan uang investasi yang lebih banyak.

- Dikarenakan telah diberikan pinjaman dana sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), kemudian sejak tanggal 01 Maret 2019 saksi ANTON HARSONO ikut investasi di GCG Asia dan mendapatkan Akun GCG dengan Members Name ANTON HARSONO dan User Name NEILRICH serta Member ID 0510187. Setelah saksi ANTON HARSONO menjadi Member di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, kemudian Terdakwa meminta saksi ANTON HARSONO mencari



Member lain dan mengundang saksi ANTON HARSONO beserta member untuk menghadiri Table Talk yang akan dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Bahwa atas bujukan dari Terdakwa, sehingga saksi ANTON HARSONO mengajak teman-teman dan kerabatnya diantaranya yaitu : saksi BAMBANG DJAYA, JOHAN BUDIMAN, DAVE, WILLY dan CLEARANCE untuk menghadiri Table Talk yang akan dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 siang hari saksi ANTON HARSONO bersama teman-temannya antara lain yaitu : saksi BAMBANG DJAYA, JOHAN BUDIMAN, DAVE, WILLY dan CLEARANCE serta calon member lainnya yang diajak saksi BAMBANG DJAYA sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya : saksi ISKANDAR ALAMSYAIR, saksi IRWAN, saksi HERY WINATA, saksi FRANSIS TJENG dan saksi YENTY datang ke Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah sampai dan berkumpul di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan, sekitar pukul 13.00 WIB dihadapan para calon Member dalam acara Table Talk, Terdakwa mulai membujuk dan merayu para calon member dengan cara melakukan presentasi terkait produk Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, Terdakwa mengaku





sebagai Leader GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia dengan Level Diamond Introducing Broker (DIB) mengatakan investasi awal sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika) dan dapat di Top Up untuk kelipatannya, dalam presentasi tersebut Terdakwa tidak pernah menjelaskan kerugian (Loss) dan hanya menjanjikan keuntungan yang menarik dan keuntungan dapat dicairkan dalam jangka waktu dua hari kerja berikut modalnya apabila mau berhenti Investasinya.

- Ketika melakukan presentasi tersebut, Terdakwa menjelaskan inti investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia dengan 2 (dua) cara yaitu : Sebagai Investor saja, artinya cuma taruh Duit USD Dolar saja dengan istilah 5D+1S (*DUDUK, DIAM, DUIT, DOLLAR, DATANG + SENDIRI*). PTP = *PANTAU HP SAJA, TIDUR AJA, PROFIT DEH* dan kita bisa sebagai PEBISNIS, Bangun JARINGAN dengan mencari MEMBER yang mau ikut JOINT INVESTASI di GCG. Terdakwa juga mengatakan dana Investasi dijamin/digaransi oleh Bank of China.

- Dalam presentasi tersebut Terdakwa juga mengatakan *"sebagai Investor tidak ikut main Trading, tapi cuma COPY TRADE aja, ikutin permainan dari TRADER, yang ikut CUMA CONTEK PERMAINANnya saja. Kalau Trader pasang A kita ikut pasang A, Kalau Trader pasang B kita ikut pasang B. Jadi Trader dan GCG GAK MAININ UANG kita, kita yang Contek permainan mereka. Makanya bagi hasil Profit kalau ada profit, Naah. Trader*



dan GCG dapat Fee dari profit ini, begitu juga kita sebagai Investor DAPAT PROFIT, OR (Over Riding) dan REBATE. GCG PROFIT SELALU kenapa ? karena : Pakai sistem Balance dua Account dan Pakai Double Method. Terdakwa mengaku dana investasi akan aman karena system HEDGING (ada perlindungan) sama seperti TRAVELOKA dan TOKOPEDIA. Pada saat trading dilakukan 2 (dua) metode A1 dan A2 dipasang berlawanan posisi dan hasilnya pada setiap minggu pasti untung (Profit).

- Ketika melakukan presentasi tersebut Terdakwa mengaku kepada para calon member GCG Asia, bahwa GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia adalah perusahaan trading forex dan di Indonesia belum memiliki kantor atau belum memiliki alamat domisili serta mengaku perizinan GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Indonesia sedang dilakukan pengurusan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga ke BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

- Setelah acara Table Talk tersebut, kemudian setiap hari Terdakwa selalu mengirim info yang menarik kepada para calon member melalui pesan WhatsApp yang isinya keuntungan- keuntungan yang sangat menggairkan dan mengatakan Investasi GCG ASIA adalah Platform International yang mempertemukan orang yang punya uang dengan TRADER professional, GCG ASIA seperti Traveloka, Tokopedia dan lain-lain dapat fee dari sana.





- Pada awalnya saksi BAMBANG DJAYA dan saksi ANTON HARSONO bersama calon Membeli lain merasa kurang yakin terhadap investasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut, lalu agar para calon member merasa yakin dan percaya serta mau menyerahkan uang untuk diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, maka Terdakwa berpura-pura mengajak dan memberikan fasilitas kepada calon member berkunjung ke Kantor Pusat GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Kota Kuala Lumpur Malaysia secara gratis selama 3 (tiga) malam dan setelah para calon member diajak ke Kantor GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Kuala Lumpur, sehingga para calon member tersebut merasa percaya dan tertarik serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia.
- Setelah pulang dan sampai di Jakarta kemudian sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 secara bertahap saksi BAMBANG DJAYA mentransfer uang milik saksi BAMBANG DJAYA sendiri beserta uang milik Member lain yang dibawa saksi BAMBANG DJAYA (Downline) sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu keluarga dan kerabatnya saksi BAMBANG DJAYA atas nama : JONG SIE TJIN (isterinya saksi BAMBANG DJAYA), YOGI CHRISTIAN, YOAN ELLISA DJAYA, TWINDY, TWINDWI, AUGUSTINUS LEONARDO, PUTUT SISWO SAMBODO, AGUS



ADITONO WIDODO, AGUS SUNARTO KURNIA, ARIF BUDIANTO, FRANSIS TJENG, JOHAN BUNJAMIN WONG, EDDI LEE, SUHAEMI LEE dan TOMY LEE total seluruhnya sejumlah USD 24.000 (dua puluh empat ribu dolar Amerika) dalam kurs Rupiah menjadi sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA.

- Bahwa selain itu juga saksi ANTON HARSONO beserta Member yang dibawanya antara lain : JOHAN BUDIMAN dan DAVID SUGIYANTO serta ada beberapa orang temannya saksi ANTON HARSONO LIM yang lupa namanya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi ANTON HARSONO dan isterinya saksi ANTON HARSONO yaitu saksi NI PUTU LILIA RATNA DEWI secara bertahap sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai tanggal 31 Mei 2019 total seluruhnya sejumlah Rp.314.191.619,- (tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) melalui transfer ke rekening BCA nomor 5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA.

- Bahwa selain menerima uang investasi dari para member melalui saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA, juga Terdakwa telah banyak menerima uang investasi dari member lain yang sama-sama telah terpedaya dan telah terkena bujukan dan rayuan Terdakwa, uang yang telah diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA nomor 5940199915 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5390591880 atas nama GUNAWAN WIJAYA serta rekening BCA nomor 5940139670 atas nama LENNY HUSIN TJHIE (isteri Terdakwa) dari para member lain jumlahnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa.

- Bahwa uang investasi milik saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA beserta para member lainnya dibawah Downline saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA tersebut, oleh Terdakwa tidak diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia akan tetapi uangnya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain :

- 1) Membeli Mobil Toyota Alphard warna putih metalik Nomor Polisi B-2464-KKS seharga Rp.1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Membeli Mobil Lexus Type NX200T F Sport warna putih metalik Nomor Polisi B-912-NUI seharga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 3) Membeli satu unit rumah di Perumahan Citra Garden 7 Cluster Blooming Dale Blok E.10 No.7 Kalideres Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2019 seharga Rp.2.555.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 4) Membeli perhiasan berlian (Diamond), Jam tangan Mewah merk Rolex, tas dan ikat pinggang merk Luis Vuiton, membayar premi asuransi, memberikan kepada atasannya (Up Line) dan

Hal. 11 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan pribadi serta keluarganya (istri dan anak-anaknya).

- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para member didalam acara Table Talk tersebut hanyalah kebohongan karena para investor mengalami kerugian dimana sejak bulan Mei 2019, karena keuntungan atau profit yang dikatakan Terdakwa pasti untung dan tidak akan rugi, kenyataannya para member tidak dapat mencairkan keuntungan dan bahkan dana yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan/diambil dan diketahui GUARDIAN CAPITAL GROUP Asia di Negara Malaysia telah ditutup dan pimpinan GCG Asia yaitu DATO SRI DARREN YAW ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Negara Kamboja, juga diketahui GUARDIAN CAPITAL GROUP (CGC) Asia adalah perusahaan Investasi Ilegal di Malaysia yang memperdaya para Investor/member dan tidak mengembalikan uang investasi kepada para membernya tersebut.

- Bahwa dalam melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dari para member sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.

- Perbuatan Terdakwa GUNAWAN WIJAYA sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan para member diantaranya : saksi BAMBANG DJAYA bersama member yang dibawahinya kurang lebih sejumlah Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), saksi ANTON HARSONO kurang lebih sejumlah

Hal. 12 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), ISKANDAR ALAMSAIR kurang lebih sejumlah Rp.345.045.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu juta rupiah), IRWAN kurang lebih sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), HERRY WINATA kurang lebih sejumlah Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), FRANSIS TJENG kurang lebih sejumlah Rp.414.055.854,- (empat ratus empat belas juta lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan YENTY kurang lebih sejumlah Rp.21.438.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo. Pasal 16 Undang-Undang R.I. No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1962 Tentang Perbankan.

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa GUNAWAN WIJAYA, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau





martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan la  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Maret Terdakwa GUNAWAN WIJAYA menghubungi saksi ANTON HARSONO menawarkan dan mengajak saksi ANTON HARSONO supaya menanamkan Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, saat itu Terdakwa mengatakan GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia adalah perusahaan Besar yang bergerak dibidang Broker Trading Forex mata uang asing yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia, Terdakwa meminta saksi ANTON HARSONO menginvestasikan uang di GCG Asia melalui Terdakwa sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), pada awalnya saksi ANTON HARSONO tidak mau karena tidak memiliki dana sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), namun Terdakwa terus memaksa dan membujuk saksi ANTON HARSONO supaya ikut dengan cara Terdakwa mengatakan "Pasti untung, tidak akan rugi, setiap Investor akan mendapatkan keuntungan sekitar 13% (tiga belas persen) sampai 22% (dua puluh dua persen) per copy trade, seminggu bisa satu sampai dua kali, GCG Asia perusahaan besar, setiap investor atau member akan dijamin dananya tidak akan rugi dan hilang (Loss).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian agar saksi ANTON HARSONO mau menjadi Investor dan Member di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, maka Terdakwa mengatakan akan meminjamkan uang untuk investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika). Karena akan diberikan pinjaman dana investasi awal sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), sehingga saksi ANTON HARSONO tertarik dan mau Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia.
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjamkan dana investasi awal kepada saksi ANTON HARSONO adalah agar saksi ANTON HARSONO percaya dan tertarik serta mau menjadi Investor di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia serta mau mencari nasabah lainnya agar Terdakwa mendapatkan uang investasi yang lebih banyak.
- Dikarenakan telah diberikan pinjaman dana sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), kemudian sejak tanggal 01 Maret 2019 saksi ANTON HARSONO ikut investasi di GCG Asia dan mendapatkan Akun GCG dengan Members Name ANTON HARSONO dan User Name NEILRICH serta Member ID 0510187. Setelah saksi ANTON HARSONO menjadi Member di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, kemudian Terdakwa meminta saksi ANTON HARSONO mencari Member lain dan mengundang saksi ANTON HARSONO beserta member untuk menghadiri Table Talk yang akan dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret

Hal. 15 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



2019 di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Bahwa atas bujukan dari Terdakwa, sehingga saksi ANTON HARSONO mengajak teman-teman dan kerabatnya diantaranya yaitu : saksi BAMBANG DJAYA, JOHAN BUDIMAN, DAVE, WILLY dan CLEARANCE untuk menghadiri Table Talk yang akan dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 siang hari saksi ANTON HARSONO bersama teman-temannya antara lain yaitu : saksi BAMBANG DJAYA, JOHAN BUDIMAN, DAVE, WILLY dan CLEARANCE serta calon member lainnya yang diajak saksi BAMBANG DJAYA sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya : saksi ISKANDAR ALAMSYAIR, saksi IRWAN, saksi HERY WINATA, saksi FRANSIS TJENG dan saksi YENTY datang ke Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah sampai dan berkumpul di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan, sekitar pukul 13.00 WIB dihadapan para calon Member dalam acara Table Talk, Terdakwa mulai membujuk dan merayu para calon member dengan cara melakukan presentasi terkait produk Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, Terdakwa mengaku sebagai Leader GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia dengan Level Diamond Introducing Broker (DIB) mengatakan investasi awal sejumlah USD 1.500 (seribu



lima ratus dolar Amerika) dan dapat di Top Up untuk kelipatannya, dalam presentasi tersebut Terdakwa tidak pernah menjelaskan kerugian (Loss) dan hanya menjanjikan keuntungan yang menarik dan keuntungan dapat dicairkan dalam jangka waktu dua hari kerja berikut modalnya apabila mau berhenti Investasinya.

- Ketika melakukan presentasi tersebut, Terdakwa menjelaskan inti investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia dengan 2 (dua) cara yaitu : Sebagai Investor saja, artinya cuma taruh Duit USD Dolar saja dengan istilah 5D+1S (*DUDUK, DIAM, DUIT, DOLLAR, DATANG + SENDIRI*). PTP = *PANTAU HP SAJA, TIDUR AJA, PROFIT DEH* dan kita bisa sebagai PEBISNIS, Bangun JARINGAN dengan mencari MEMBER yang mau ikut JOINT INVESTASI di GCG. Terdakwa juga mengatakan dana Investasi dijamin/digaransi oleh Bank of China.

- Dalam presentasi tersebut Terdakwa juga mengatakan *"sebagai Investor tidak ikut main Trading, tapi cuma COPY TRADE aja, ikutin permainan dari TRADER, yang ikut CUMA CONTEK PERMAINANNYA saja. Kalau Trader pasang A kita ikut pasang A, Kalau Trader pasang B kita ikut pasang B. Jadi Trader dan GCG GAK MAININ UANG kita, kita yang Contek permainan mereka. Makanya bagi hasil Profit kalau ada profit, Naah. Trader dan GCG dapat Fee dari profit ini, begitu juga kita sebagai Investor DAPAT PROFIT, OR (Over Riding) dan REBATE. GCG PROFIT SELALU kenapa ? karena :*



Pakai sistem Balance dua Account dan Pakai Double Method. Terdakwa mengaku dana investasi akan aman karena system HEDGING (ada perlindungan) sama seperti TRAVELOKA dan TOKOPEDIA. Pada saat trading dilakukan 2 (dua) metode A1 dan A2 dipasang berlawanan posisi dan hasilnya pada setiap minggu pasti untung (Profit).

- Ketika melakukan presentasi tersebut Terdakwa mengaku kepada para calon member GCG Asia, bahwa GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia adalah perusahaan trading forex dan di Indonesia belum memiliki kantor atau belum memiliki alamat domisili serta mengaku perizinan GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Indonesia sedang dilakukan pengurusan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga ke BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

- Setelah acara Table Talk tersebut, kemudian setiap hari Terdakwa selalu mengirim info yang menarik kepada para calon member melalui pesan WhatsApp yang isinya keuntungan- keuntungan yang sangat menggiurkan dan mengatakan Investasi GCG ASIA adalah Platform International yang mempertemukan orang yang punya uang dengan TRADER professional, GCG ASIA seperti Traveloka, Tokopedia dan lain-lain dapat fee dari sana.

- Pada awalnya saksi BAMBANG DJAYA dan saksi ANTON HARSONO bersama calon Membeli lain merasa kurang yakin terhadap investasi yang ditawarkan





Terdakwa tersebut, lalu agar para calon member merasa yakin dan percaya serta mau menyerahkan uang untuk diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, maka Terdakwa berpura-pura mengajak dan memberikan fasilitas kepada calon member berkunjung ke Kantor Pusat GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Kota Kuala Lumpur Malaysia secara gratis selama 3 (tiga) malam dan setelah para calon member diajak ke Kantor GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Kuala Lumpur, sehingga para calon member tersebut merasa percaya dan tertarik serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia.

- Setelah pulang dan sampai di Jakarta kemudian sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 secara bertahap saksi BAMBANG DJAYA mentransfer uang milik saksi BAMBANG DJAYA sendiri beserta uang milik Member lain yang dibawa saksi BAMBANG DJAYA (Downline) sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu keluarga dan kerabatnya saksi BAMBANG DJAYA atas nama : JONG SIE TJIN (isterinya saksi BAMBANG DJAYA), YOGI CHRISTIAN, YOAN ELLISA DJAYA, TWINDY, TWINDWI, AUGUSTINUS LEONARDO, PUTUT SISWO SAMBODO, AGUS ADITONO WIDODO, AGUS SUNARTO KURNIA, ARIF BUDIANTO, FRANSIS TJENG, JOHAN BUNJAMIN WONG, EDDI LEE, SUHAEMI LEE dan TOMY LEE total



seluruhnya sejumlah USD 24.000 (dua puluh empat ribu dolar Amerika) dalam kurs Rupiah menjadi sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA.

- Bahwa selain itu juga saksi ANTON HARSONO beserta Member yang dibawahnya antara lain : JOHAN BUDIMAN dan DAVID SUGIYANTO serta ada beberapa orang temannya saksi ANTON HARSONO LIM yang lupa namanya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi ANTON HARSONO dan isterinya saksi ANTON HARSONO yaitu saksi NI PUTU LILIA RATNA DEWI secara bertahap sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai tanggal 31 Mei 2019 total seluruhnya sejumlah Rp.314.191.619,- (tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) melalui transfer ke rekening BCA nomor 5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA.

- Bahwa selain menerima uang investasi dari para member melalui saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA, juga Terdakwa telah banyak menerima uang investasi dari member lain yang sama-sama telah terpedaya dan telah terkena bujukan dan rayuan Terdakwa, uang yang telah diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA nomor 5940199915 dan nomor 5390591880 atas nama GUNAWAN WIJAYA serta rekening BCA nomor 5940139670 atas nama LENNY



HUSIN TJHIE (isteri Terdakwa) dari para member lain jumlahnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa.

- Bahwa uang investasi milik saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA beserta para member lainnya dibawah Downline saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA tersebut, oleh Terdakwa tidak diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia akan tetapi uangnya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain :

- 1) Membeli Mobil Toyota Alphard warna putih metalik Nomor Polisi B-2464-KKS seharga Rp.1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Membeli Mobil Lexus Type NX200T F Sport warna putih metalik Nomor Polisi B-912-NUI seharga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 3) Membeli satu unit rumah di Perumahan Citra Garden 7 Cluster Blooming Dale Blok E.10 No.7 Kalideres Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2019 seharga Rp.2.555.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 4) Membeli perhiasan berlian (Diamond), Jam tangan Mewah merk Rolex, tas dan ikat pinggang merk Luis Vuiton, membayar premi asuransi, memberikan kepada atasannya (Up Line) dan kebutuhan pribadi serta keluarganya (istri dan anak-anaknya).

Hal. 21 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para member didalam acara Table Talk tersebut hanyalah kebohongan karena para investor mengalami kerugian dimana sejak bulan Mei 2019, karena keuntungan atau profit yang dikatakan Terdakwa pasti untung dan tidak akan rugi, kenyataannya para member tidak dapat mencairkan keuntungan dan bahkan dana yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan/diambil dan diketahui GUARDIAN CAPITAL GROUP Asia di Negara Malaysia telah ditutup dan pimpinan GCG Asia yaitu DATO SRI DARREN YAW ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Negara Kamboja, juga diketahui GUARDIAN CAPITAL GROUP (CGC) Asia adalah perusahaan Investasi Ilegal di Malaysia yang memperdaya para Investor/member dan tidak mengembalikan uang investasi kepada para membernya tersebut.
- Bahwa dalam melakukan penghimpunan dana dari para member sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa GUNAWAN WIJAYA sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan para member diantaranya : saksi BAMBANG DJAYA bersama member yang dibawahinya kurang lebih sejumlah Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), saksi ANTON HARSONO kurang lebih sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), ISKANDAR ALAMSAIR kurang lebih sejumlah Rp.345.045.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu

Hal. 22 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), IRWAN kurang lebih sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), HERRY WINATA kurang lebih sejumlah Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), FRANSIS TJENG kurang lebih sejumlah Rp.414.055.854,- (empat ratus empat belas juta lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan YENTY kurang lebih sejumlah Rp.21.438.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**Atau**

**KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa GUNAWAN WIJAYA, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Maret Terdakwa GUNAWAN WIJAYA menghubungi saksi ANTON HARSONO menawarkan





dan mengajak saksi ANTON HARSONO supaya menanamkan Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, saat itu Terdakwa mengatakan GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia adalah perusahaan Besar yang bergerak dibidang Broker Trading Forex mata uang asing yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia, Terdakwa meminta saksi ANTON HARSONO menginvestasikan uang di GCG Asia melalui Terdakwa sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), pada awalnya saksi ANTON HARSONO tidak mau karena tidak memiliki dana sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), namun Terdakwa terus memaksa dan membujuk saksi ANTON HARSONO supaya ikut dengan cara Terdakwa mengatakan "Pasti untung, tidak akan rugi, setiap Investor akan mendapatkan keuntungan sekitar 13% (tiga belas persen) sampai 22% (dua puluh dua persen) per copy trade, seminggu bisa satu sampai dua kali, GCG Asia perusahaan besar, setiap investor atau member akan dijamin dananya tidak akan rugi dan hilang (Loss).

- Kemudian agar saksi ANTON HARSONO mau menjadi Investor dan Member di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, maka Terdakwa mengatakan akan meminjamkan uang untuk investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika). Karena akan diberikan pinjaman dana investasi awal sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), sehingga saksi ANTON

Hal. 24 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



HARSONO tertarik dan mau Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia.

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjamkan dana investasi awal kepada saksi ANTON HARSONO adalah agar saksi ANTON HARSONO percaya dan tertarik serta mau menjadi Investor di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia serta mau mencari nasabah lainnya agar Terdakwa mendapatkan uang investasi yang lebih banyak.
- Dikarenakan telah diberikan pinjaman dana sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), kemudian sejak tanggal 01 Maret 2019 saksi ANTON HARSONO ikut investasi di GCG Asia dan mendapatkan Akun GCG dengan Members Name ANTON HARSONO dan User Name NEILRICH serta Member ID 0510187. Setelah saksi ANTON HARSONO menjadi Member di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, kemudian Terdakwa meminta saksi ANTON HARSONO mencari Member lain dan mengundang saksi ANTON HARSONO beserta member untuk menghadiri Table Talk yang akan dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa atas bujukan dari Terdakwa, sehingga saksi ANTON HARSONO mengajak teman-teman dan kerabatnya diantaranya yaitu : saksi BAMBANG DJAYA, JOHAN BUDIMAN, DAVE, WILLY dan CLEARANCE untuk menghadiri Table Talk yang akan dilakukan

Hal. 25 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 siang hari saksi ANTON HARSONO bersama teman-temannya antara lain yaitu : saksi BAMBANG DJAYA, JOHAN BUDIMAN, DAVE, WILLY dan CLEARANCE serta calon member lainnya yang diajak saksi BAMBANG DJAYA sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya : saksi ISKANDAR ALAMSYAIR, saksi IRWAN, saksi HERY WINATA, saksi FRANSIS TJENG dan saksi YENTY datang ke Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah sampai dan berkumpul di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan, sekitar pukul 13.00 WIB dihadapan para calon Member dalam acara Table Talk, Terdakwa mulai membujuk dan merayu para calon member dengan cara melakukan presentasi terkait produk Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, Terdakwa mengaku sebagai Leader GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia dengan Level Diamond Introducing Broker (DIB) mengatakan investasi awal sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika) dan dapat di Top Up untuk kelipatannya, dalam presentasi tersebut Terdakwa tidak pernah menjelaskan kerugian (Loss) dan hanya menjanjikan keuntungan yang menarik dan keuntungan dapat dicairkan dalam jangka waktu dua hari kerja berikut modalnya apabila mau berhenti Investasinya.



- Ketika melakukan presentasi tersebut, Terdakwa menjelaskan inti investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia dengan 2 (dua) cara yaitu : Sebagai Investor saja, artinya cuma taruh Duit USD Dolar saja dengan istilah 5D+1S (*DUDUK, DIAM, DUIT, DOLLAR, DATANG + SENDIRI*). PTP = *PANTAU HP SAJA, TIDUR AJA, PROFIT DEH* dan kita bisa sebagai PEBISNIS, Bangun JARINGAN dengan mencari MEMBER yang mau ikut JOINT INVESTASI di GCG. Terdakwa juga mengatakan dana Investasi dijamin/digaransi oleh Bank of China.
- Dalam presentasi tersebut Terdakwa juga mengatakan *"sebagai Investor tidak ikut main Trading, tapi cuma COPY TRADE aja, ikutin permainan dari TRADER, yang ikut CUMA CONTEK PERMAINANnya saja. Kalau Trader pasang A kita ikut pasang A, Kalau Trader pasang B kita ikut pasang B. Jadi Trader dan GCG GAK MAININ UANG kita, kita yang Contek permainan mereka. Makanya bagi hasil Profit kalau ada profit, Naah. Trader dan GCG dapat Fee dari profit ini, begitu juga kita sebagai Investor DAPAT PROFIT, OR (Over Riding) dan REBATE. GCG PROFIT SELALU kenapa ? karena : Pakai sistem Balance dua Account dan Pakai Double Method. Terdakwa mengaku dana investasi akan aman karena system HEDGING (ada perlindungan) sama seperti TRAVELOKA dan TOKOPEDIA. Pada saat trading dilakukan 2 (dua) metode A1 dan A2 dipasang*



berlawanan posisi dan hasilnya pada setiap minggu pasti untung (Profit).

- Ketika melakukan presentasi tersebut Terdakwa mengaku kepada para calon member GCG Asia, bahwa GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia adalah perusahaan trading forex dan di Indonesia belum memiliki kantor atau belum memiliki alamat domisili serta mengaku perizinan GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Indonesia sedang dilakukan pengurusan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga ke BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).
- Setelah acara Table Talk tersebut, kemudian setiap hari Terdakwa selalu mengirim info yang menarik kepada para calon member melalui pesan WhatsApp yang isinya keuntungan- keuntungan yang sangat menggiurkan dan mengatakan Investasi GCG ASIA adalah Platform International yang mempertemukan orang yang punya uang dengan TRADER professional, GCG ASIA seperti Traveloka, Tokopedia dan lain-lain dapat fee dari sana.
- Pada awalnya saksi BAMBANG DJAYA dan saksi ANTON HARSONO bersama calon Membeli lain merasa kurang yakin terhadap investasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut, lalu agar para calon member merasa yakin dan percaya serta mau menyerahkan uang untuk diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, maka Terdakwa berpura-pura mengajak dan memberikan fasilitas kepada calon member berkunjung





ke Kantor Pusat GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Kota Kuala Lumpur Malaysia secara gratis selama 3 (tiga) malam dan setelah para calon member diajak ke Kantor GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Kuala Lumpur, sehingga para calon member tersebut merasa percaya dan tertarik serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia. Setelah pulang dan sampai di Jakarta kemudian sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 secara bertahap saksi BAMBANG DJAYA mentransfer uang milik saksi BAMBANG DJAYA sendiri beserta uang milik Member lain yang dibawa saksi BAMBANG DJAYA (Downline) sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu keluarga dan kerabatnya saksi BAMBANG DJAYA atas nama : JONG SIE TJIN (isterinya saksi BAMBANG DJAYA), YOGI CHRISTIAN, YOAN ELLISA DJAYA, TWINDY, TWINDWI, AUGUSTINUS LEONARDO, PUTUT SISWO SAMBODO, AGUS ADITONO WIDODO, AGUS SUNARTO KURNIA, ARIF BUDIANTO, FRANSIS TJENG, JOHAN BUNJAMIN WONG, EDDI LEE, SUHAEMI LEE dan TOMY LEE total seluruhnya sejumlah USD 24.000 (dua puluh empat ribu dolar Amerika) dalam kurs Rupiah menjadi sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA.



- Bahwa selain itu juga saksi ANTON HARSONO beserta Member yang dibawahnya antara lain : JOHAN BUDIMAN dan DAVID SUGIYANTO serta ada beberapa orang temannya saksi ANTON HARSONO LIM yang lupa namanya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi ANTON HARSONO dan isterinya saksi ANTON HARSONO yaitu saksi NI PUTU LILIA RATNA DEWI secara bertahap sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai tanggal 31 Mei 2019 total seluruhnya sejumlah Rp.314.191.619,- (tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) melalui transfer ke rekening BCA nomor 5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA.
- Bahwa selain menerima uang investasi dari para member melalui saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA, juga Terdakwa telah banyak menerima uang investasi dari member lain yang sama-sama telah terpedaya dan telah terkena bujukan dan rayuan Terdakwa, uang yang telah diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA nomor 5940199915 dan nomor 5390591880 atas nama GUNAWAN WIJAYA serta rekening BCA nomor 5940139670 atas nama LENNY HUSIN TJHIE (isteri Terdakwa) dari para member lain jumlahnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa uang investasi milik saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA beserta para member lainnya dibawah Downline saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA tersebut, oleh Terdakwa tidak



diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia akan tetapi uangnya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain :

- 1) Membeli Mobil Toyota Alphard warna putih metalik Nomor Polisi B-2464-KKS seharga Rp.1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);
  - 2) Membeli Mobil Lexus Type NX200T F Sport warna putih metalik Nomor Polisi B-912-NUI seharga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - 3) Membeli satu unit rumah di Perumahan Citra Garden 7 Cluster Blooming Dale Blok E.10 No.7 Kalideres Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2019 seharga Rp.2.555.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - 4) Membeli perhiasan berlian (Diamond), Jam tangan Mewah merk Rolex, tas dan ikat pinggang merk Luis Vuiton, membayar premi asuransi, memberikan kepada atasannya (Up Line) dan kebutuhan pribadi serta keluarganya (istri dan anak-anaknya).
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para member didalam acara Table Talk tersebut hanyalah kebohongan karena para investor mengalami kerugian dimana sejak bulan Mei 2019, karena keuntungan atau profit yang dikatakan Terdakwa pasti untung dan tidak akan rugi, kenyataannya para member tidak dapat



mencairkan keuntungan dan bahkan dana yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan/diambil dan diketahui GUARDIAN CAPITAL GROUP Asia di Negara Malaysia telah ditutup dan pimpinan GCG Asia yaitu DATO SRI DARREN YAW ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Negara Kamboja, juga diketahui GUARDIAN CAPITAL GROUP (CGC) Asia adalah perusahaan Investasi Ilegal di Malaysia yang memperdaya para Investor/member dan tidak mengembalikan uang investasi kepada para membernya tersebut.

- Bahwa dalam melakukan penghimpunan dana dari para member sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.

- Perbuatan Terdakwa GUNAWAN WIJAYA sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan para member diantaranya : saksi BAMBANG DJAYA bersama member yang dibawahinya kurang lebih sejumlah Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), saksi ANTON HARSONO kurang lebih sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), ISKANDAR ALAMSAIR kurang lebih sejumlah Rp.345.045.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), IRWAN kurang lebih sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), HERRY WINATA kurang lebih sejumlah Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), FRANSIS TJENG kurang lebih sejumlah Rp.414.055.854,- (empat ratus empat puluh empat juta lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).



puluh empat rupiah) dan YENTY kurang lebih sejumlah Rp.21.438.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**Dan**

**KEEMPAT:**

**PRIMAIR**

Bahwa Ia Terdakwa GUNAWAN WIJAYA, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Maret Terdakwa GUNAWAN WIJAYA menghubungi saksi ANTON HARSONO menawarkan





dan mengajak saksi ANTON HARSONO supaya menanamkan Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, saat itu Terdakwa mengatakan GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia adalah perusahaan Besar yang bergerak dibidang Broker Trading Forex mata uang asing yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia, Terdakwa meminta saksi ANTON HARSONO menginvestasikan uang di GCG Asia melalui Terdakwa sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), pada awalnya saksi ANTON HARSONO tidak mau karena tidak memiliki dana sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), namun Terdakwa terus memaksa dan membujuk saksi ANTON HARSONO supaya ikut dengan cara Terdakwa mengatakan "Pasti untung, tidak akan rugi, setiap Investor akan mendapatkan keuntungan sekitar 13% (tiga belas persen) sampai 22% (dua puluh dua persen) per copy trade, seminggu bisa satu sampai dua kali, GCG Asia perusahaan besar, setiap investor atau member akan dijamin dananya tidak akan rugi dan hilang (Loss).

- Kemudian agar saksi ANTON HARSONO mau menjadi Investor dan Member di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, maka Terdakwa mengatakan akan meminjamkan uang untuk investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika). Karena akan diberikan pinjaman dana investasi awal sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), sehingga saksi ANTON



HARSONO tertarik dan mau Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia.

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjamkan dana investasi awal kepada saksi ANTON HARSONO adalah agar saksi ANTON HARSONO percaya dan tertarik serta mau menjadi Investor di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia serta mau mencari nasabah lainnya agar Terdakwa mendapatkan uang investasi yang lebih banyak.
- Dikarenakan telah diberikan pinjaman dana sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), kemudian sejak tanggal 01 Maret 2019 saksi ANTON HARSONO ikut investasi di GCG Asia dan mendapatkan Akun GCG dengan Members Name ANTON HARSONO dan User Name NEILRICH serta Member ID 0510187. Setelah saksi ANTON HARSONO menjadi Member di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, kemudian Terdakwa meminta saksi ANTON HARSONO mencari Member lain dan mengundang saksi ANTON HARSONO beserta member untuk menghadiri Table Talk yang akan dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa atas bujukan dari Terdakwa, sehingga saksi ANTON HARSONO mengajak teman-teman dan kerabatnya diantaranya yaitu : saksi BAMBANG DJAYA, JOHAN BUDIMAN, DAVE, WILLY dan CLEARANCE untuk menghadiri Table Talk yang akan dilakukan



Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 siang hari saksi ANTON HARSONO bersama teman-temannya antara lain yaitu : saksi BAMBANG DJAYA, JOHAN BUDIMAN, DAVE, WILLY dan CLEARANCE serta calon member lainnya yang diajak saksi BAMBANG DJAYA sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya : saksi ISKANDAR ALAMSYAIR, saksi IRWAN, saksi HERY WINATA, saksi FRANSIS TJENG dan saksi YENTY datang ke Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah sampai dan berkumpul di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan, sekitar pukul 13.00 WIB dihadapan para calon Member dalam acara Table Talk, Terdakwa mulai membujuk dan merayu para calon member dengan cara melakukan presentasi terkait produk Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, Terdakwa mengaku sebagai Leader GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia dengan Level Diamond Introducing Broker (DIB) mengatakan investasi awal sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika) dan dapat di Top Up untuk kelipatannya, dalam presentasi tersebut Terdakwa tidak pernah menjelaskan kerugian (Loss) dan hanya menjanjikan keuntungan yang menarik dan keuntungan dapat dicairkan dalam jangka waktu dua hari kerja berikut modalnya apabila mau berhenti Investasinya.



- Ketika melakukan presentasi tersebut, Terdakwa menjelaskan inti investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia dengan 2 (dua) cara yaitu : Sebagai Investor saja, artinya cuma taruh Duit USD Dolar saja dengan istilah 5D+1S (*DUDUK, DIAM, DUIT, DOLLAR, DATANG + SENDIRI*). PTP = *PANTAU HP SAJA, TIDUR AJA, PROFIT DEH* dan kita bisa sebagai PEBISNIS, Bangun JARINGAN dengan mencari MEMBER yang mau ikut JOINT INVESTASI di GCG. Terdakwa juga mengatakan dana Investasi dijamin/digaransi oleh Bank of China.
- Dalam presentasi tersebut Terdakwa juga mengatakan *"sebagai Investor tidak ikut main Trading, tapi cuma COPY TRADE aja, ikutin permainan dari TRADER, yang ikut CUMA CONTEK PERMAINANNya saja. Kalau Trader pasang A kita ikut pasang A, Kalau Trader pasang B kita ikut pasang B. Jadi Trader dan GCG GAK MAININ UANG kita, kita yang Contek permainan mereka. Makanya bagi hasil Profit kalau ada profit, Naah. Trader dan GCG dapat Fee dari profit ini, begitu juga kita sebagai Investor DAPAT PROFIT, OR (Over Riding) dan REBATE. GCG PROFIT SELALU kenapa ? karena : Pakai sistem Balance dua Account dan Pakai Double Method. Terdakwa mengaku dana investasi akan aman karena system HEDGING (ada perlindungan) sama seperti TRAVELOKA dan TOKOPEDIA. Pada saat trading dilakukan 2 (dua) metode A1 dan A2 dipasang*



berlawanan posisi dan hasilnya pada setiap minggu pasti untung (Profit).

- Ketika melakukan presentasi tersebut Terdakwa mengaku kepada para calon member GCG Asia, bahwa GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia adalah perusahaan trading forex dan di Indonesia belum memiliki kantor atau belum memiliki alamat domisili serta mengaku perizinan GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Indonesia sedang dilakukan pengurusan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga ke BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).
- Setelah acara Table Talk tersebut, kemudian setiap hari Terdakwa selalu mengirim info yang menarik kepada para calon member melalui pesan WhatsApp yang isinya keuntungan- keuntungan yang sangat menggiurkan dan mengatakan Investasi GCG ASIA adalah Platform International yang mempertemukan orang yang punya uang dengan TRADER professional, GCG ASIA seperti Traveloka, Tokopedia dan lain-lain dapat fee dari sana.
- Pada awalnya saksi BAMBANG DJAYA dan saksi ANTON HARSONO bersama calon Membeli lain merasa kurang yakin terhadap investasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut, lalu agar para calon member merasa yakin dan percaya serta mau menyerahkan uang untuk diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, maka Terdakwa berpura-pura mengajak dan memberikan fasilitas kepada calon member berkunjung





ke Kantor Pusat GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Kota Kuala Lumpur Malaysia secara gratis selama 3 (tiga) malam dan setelah para calon member diajak ke Kantor GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Kuala Lumpur, sehingga para calon member tersebut merasa percaya dan tertarik serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia.

- Setelah pulang dan sampai di Jakarta kemudian sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 secara bertahap saksi BAMBANG DJAYA mentransfer uang milik saksi BAMBANG DJAYA sendiri beserta uang milik Member lain yang dibawa saksi BAMBANG DJAYA (Downline) sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu keluarga dan kerabatnya saksi BAMBANG DJAYA atas nama : JONG SIE TJIN (isterinya saksi BAMBANG DJAYA), YOGI CHRISTIAN, YOAN ELLISA DJAYA, TWINDY, TWINDWI, AUGUSTINUS LEONARDO, PUTUT SISWO SAMBODO, AGUS ADITONO WIDODO, AGUS SUNARTO KURNIA, ARIF BUDIANTO, FRANSIS TJENG, JOHAN BUNJAMIN WONG, EDDI LEE, SUHAEMI LEE dan TOMY LEE total seluruhnya sejumlah USD 24.000 (dua puluh empat ribu dolar Amerika) dalam kurs Rupiah menjadi sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA.



- Bahwa selain itu juga saksi ANTON HARSONO beserta Member yang dibawahnya antara lain : JOHAN BUDIMAN dan DAVID SUGIYANTO serta ada beberapa orang temannya saksi ANTON HARSONO LIM yang lupa namanya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi ANTON HARSONO dan isterinya saksi ANTON HARSONO yaitu saksi NI PUTU LILIA RATNA DEWI secara bertahap sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai tanggal 31 Mei 2019 total seluruhnya sejumlah Rp.314.191.619,- (tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) melalui transfer ke rekening BCA nomor 5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA.
- Bahwa selain menerima uang investasi dari para member melalui saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA, juga Terdakwa telah banyak menerima uang investasi dari member lain yang sama-sama telah terpedaya dan telah terkena bujukan dan rayuan Terdakwa, uang yang telah diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA nomor 5940199915 dan nomor 5390591880 atas nama GUNAWAN WIJAYA serta rekening BCA nomor 5940139670 atas nama LENNY HUSIN TJHIE (isteri Terdakwa) dari para member lain jumlahnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa uang investasi milik saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA beserta para member lainnya dibawah Downline saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA tersebut, oleh Terdakwa tidak



diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia akan tetapi uangnya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain :

- 1) Membeli Mobil Toyota Alphard warna putih metalik Nomor Polisi B-2464-KKS seharga Rp.1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Membeli Mobil Lexus Type NX200T F Sport warna putih metalik Nomor Polisi B-912-NUI seharga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 3) Membeli satu unit rumah di Perumahan Citra Garden 7 Cluster Blooming Dale Blok E.10 No.7 Kalideres Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2019 seharga Rp.2.555.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 4) Membeli perhiasan berlian (Diamond), Jam tangan Mewah merk Rolex, tas dan ikat pinggang merk Luis Vuiton, membayar premi asuransi, memberikan kepada atasannya (Up Line) dan kebutuhan pribadi serta keluarganya (istri dan anak-anaknya).

- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para member didalam acara Table Talk tersebut hanyalah kebohongan karena para investor mengalami kerugian dimana sejak bulan Mei 2019, karena keuntungan atau profit yang dikatakan Terdakwa pasti untung dan tidak akan rugi, kenyataannya para member tidak dapat



mencairkan keuntungan dan bahkan dana yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan/diambil dan diketahui GUARDIAN CAPITAL GROUP Asia di Negara Malaysia telah ditutup dan pimpinan GCG Asia yaitu DATO SRI DARREN YAW ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Negara Kamboja, juga diketahui GUARDIAN CAPITAL GROUP (CGC) Asia adalah perusahaan Investasi Ilegal di Malaysia yang memperdaya para Investor/member dan tidak mengembalikan uang investasi kepada para membernya tersebut.

- Bahwa dalam melakukan penghimpunan dana dari para member sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.

- Perbuatan Terdakwa GUNAWAN WIJAYA sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan para member diantaranya : saksi BAMBANG DJAYA bersama member yang dibawahinya kurang lebih sejumlah Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), saksi ANTON HARSONO kurang lebih sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), ISKANDAR ALAMSAIR kurang lebih sejumlah Rp.345.045.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), IRWAN kurang lebih sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), HERRY WINATA kurang lebih sejumlah Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), FRANSIS TJENG kurang lebih sejumlah Rp.414.055.854,- (empat ratus empat puluh empat juta lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).



puluh empat rupiah) dan YENTY kurang lebih sejumlah Rp.21.438.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa GUNAWAN WIJAYA, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan huruf z, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Maret Terdakwa GUNAWAN WIJAYA menghubungi saksi ANTON HARSONO menawarkan dan mengajak saksi ANTON HARSONO supaya menanamkan Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP





(GCG) Asia, saat itu Terdakwa mengatakan GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia adalah perusahaan Besar yang bergerak dibidang Broker Trading Forex mata uang asing yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia, Terdakwa meminta saksi ANTON HARSONO menginvestasikan uang di GCG Asia melalui Terdakwa sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), pada awalnya saksi ANTON HARSONO tidak mau karena tidak memiliki dana sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), namun Terdakwa terus memaksa dan membujuk saksi ANTON HARSONO supaya ikut dengan cara Terdakwa mengatakan "Pasti untung, tidak akan rugi, setiap Investor akan mendapatkan keuntungan sekitar 13% (tiga belas persen) sampai 22% (dua puluh dua persen) per copy trade, seminggu bisa satu sampai dua kali, GCG Asia perusahaan besar, setiap investor atau member akan dijamin dananya tidak akan rugi dan hilang (Loss). Kemudian agar saksi ANTON HARSONO mau menjadi Investor dan Member di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, maka Terdakwa mengatakan akan meminjamkan uang untuk investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika). Karena akan diberikan pinjaman dana investasi awal sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), sehingga saksi ANTON HARSONO tertarik dan mau Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjamkan dana investasi awal kepada saksi ANTON HARSONO adalah agar saksi ANTON HARSONO percaya dan tertarik serta mau menjadi Investor di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia serta mau mencari nasabah lainnya agar Terdakwa mendapatkan uang investasi yang lebih banyak.
- Dikarenakan telah diberikan pinjaman dana sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika), kemudian sejak tanggal 01 Maret 2019 saksi ANTON HARSONO ikut investasi di GCG Asia dan mendapatkan Akun GCG dengan Members Name ANTON HARSONO dan User Name NEILRICH serta Member ID 0510187. Setelah saksi ANTON HARSONO menjadi Member di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, kemudian Terdakwa meminta saksi ANTON HARSONO mencari Member lain dan mengundang saksi ANTON HARSONO beserta member untuk menghadiri Table Talk yang akan dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa atas bujukan dari Terdakwa, sehingga saksi ANTON HARSONO mengajak teman-teman dan kerabatnya diantaranya yaitu : saksi BAMBANG DJAYA, JOHAN BUDIMAN, DAVE, WILLY dan CLEARANCE untuk menghadiri Table Talk yang akan dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Hal. 45 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 siang hari saksi ANTON HARSONO bersama teman-temannya antara lain yaitu : saksi BAMBANG DJAYA, JOHAN BUDIMAN, DAVE, WILLY dan CLEARANCE serta calon member lainnya yang diajak saksi BAMBANG DJAYA sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya : saksi ISKANDAR ALAMSYAIR, saksi IRWAN, saksi HERY WINATA, saksi FRANSIS TJENG dan saksi YENTY datang ke Back Space Lippo Mall Puri Kembangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah sampai dan berkumpul di Back Space Lippo Mall Puri Kembangan, sekitar pukul 13.00 WIB dihadapan para calon Member dalam acara Table Talk, Terdakwa mulai membujuk dan merayu para calon member dengan cara melakukan presentasi terkait produk Investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, Terdakwa mengaku sebagai Leader GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia dengan Level Diamond Introducing Broker (DIB) mengatakan investasi awal sejumlah USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika) dan dapat di Top Up untuk kelipatannya, dalam presentasi tersebut Terdakwa tidak pernah menjelaskan kerugian (Loss) dan hanya menjanjikan keuntungan yang menarik dan keuntungan dapat dicairkan dalam jangka waktu dua hari kerja berikut modalnya apabila mau berhenti Investasinya.
- Ketika melakukan presentasi tersebut, Terdakwa menjelaskan inti investasi di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia dengan 2 (dua) cara yaitu : Sebagai



Investor saja, artinya cuma taruh Duit USD Dolar saja dengan istilah 5D+1S (*DUDUK, DIAM, DUIT, DOLLAR, DATANG + SENDIRI*). PTP = *PANTAU HP SAJA, TIDUR AJA, PROFIT DEH* dan kita bisa sebagai PEBISNIS, Bangun JARINGAN dengan mencari MEMBER yang mau ikut JOINT INVESTASI di GCG. Terdakwa juga mengatakan dana Investasi dijamin/digaransi oleh Bank of China.

- Dalam presentasi tersebut Terdakwa juga mengatakan *"sebagai Investor tidak ikut main Trading, tapi cuma COPY TRADE aja, ikutin permainan dari TRADER, yang ikut CUMA CONTEK PERMAINANnya saja. Kalau Trader pasang A kita ikut pasang A, Kalau Trader pasang B kita ikut pasang B. Jadi Trader dan GCG GAK MAININ UANG kita, kita yang Contek permainan mereka. Makanya bagi hasil Profit kalau ada profit, Naah. Trader dan GCG dapat Fee dari profit ini, begitu juga kita sebagai Investor DAPAT PROFIT, OR (Over Riding) dan REBATE. GCG PROFIT SELALU kenapa ? karena : Pakai sistem Balance dua Account dan Pakai Double Method. Terdakwa mengaku dana investasi akan aman karena system HEDGING (ada perlindungan) sama seperti TRAVELOKA dan TOKOPEDIA. Pada saat trading dilakukan 2 (dua) metode A1 dan A2 dipasang berlawanan posisi dan hasilnya pada setiap minggu pasti untung (Profit).*

- Ketika melakukan presentasi tersebut Terdakwa mengaku kepada para calon member GCG Asia, bahwa



GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia adalah perusahaan trading forex dan di Indonesia belum memiliki kantor atau belum memiliki alamat domisili serta mengaku perizinan GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Indonesia sedang dilakukan pengurusan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga ke BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

- Setelah acara Table Talk tersebut, kemudian setiap hari Terdakwa selalu mengirim info yang menarik kepada para calon member melalui pesan WhatsApp yang isinya keuntungan- keuntungan yang sangat mengggiurkan dan mengatakan Investasi GCG ASIA adalah Platform International yang mempertemukan orang yang punya uang dengan TRADER professional, GCG ASIA seperti Traveloka, Tokopedia dan lain-lain dapat fee dari sana.

- Pada awalnya saksi BAMBANG DJAYA dan saksi ANTON HARSONO bersama calon Membeli lain merasa kurang yakin terhadap investasi yang ditawarkan Terdakwa tersebut, lalu agar para calon member merasa yakin dan percaya serta mau menyerahkan uang untuk diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia, maka Terdakwa berpura-pura mengajak dan memberikan fasilitas kepada calon member berkunjung ke Kantor Pusat GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia di Kota Kuala Lumpur Malaysia secara gratis selama 3 (tiga) malam dan setelah para calon member diajak ke Kantor GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG)





Asia di Kuala Lumpur, sehingga para calon member tersebut merasa percaya dan tertarik serta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia.

- Setelah pulang dan sampai di Jakarta kemudian sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 secara bertahap saksi BAMBANG DJAYA mentransfer uang milik saksi BAMBANG DJAYA sendiri beserta uang milik Member lain yang dibawa saksi BAMBANG DJAYA (Downline) sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu keluarga dan kerabatnya saksi BAMBANG DJAYA atas nama : JONG SIE TJIN (isterinya saksi BAMBANG DJAYA), YOGI CHRISTIAN, YOAN ELLISA DJAYA, TWINDY, TWINDWI, AUGUSTINUS LEONARDO, PUTUT SISWO SAMBODO, AGUS ADITONO WIDODO, AGUS SUNARTO KURNIA, ARIF BUDIANTO, FRANSIS TJENG, JOHAN BUNJAMIN WONG, EDDI LEE, SUHAEMI LEE dan TOMY LEE total seluruhnya sejumlah USD 24.000 (dua puluh empat ribu dolar Amerika) dalam kurs Rupiah menjadi sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA.

- Bahwa selain itu juga saksi ANTON HARSONO beserta Member yang dibawanya antara lain : JOHAN BUDIMAN dan DAVID SUGIYANTO serta ada beberapa orang temannya saksi ANTON HARSONO LIM yang lupa



namanya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi ANTON HARSONO dan isterinya saksi ANTON HARSONO yaitu saksi NI PUTU LILIA RATNA DEWI secara bertahap sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai tanggal 31 Mei 2019 total seluruhnya sejumlah Rp.314.191.619,- (tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) melalui transfer ke rekening BCA nomor 5940199915 atas nama GUNAWAN WIJAYA.

- Bahwa selain menerima uang investasi dari para member melalui saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA, juga Terdakwa telah banyak menerima uang investasi dari member lain yang sama-sama telah terpedaya dan telah terkena bujukan dan rayuan Terdakwa, uang yang telah diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA nomor 5940199915 dan nomor 5390591880 atas nama GUNAWAN WIJAYA serta rekening BCA nomor 5940139670 atas nama LENNY HUSIN TJHIE (isteri Terdakwa) dari para member lain jumlahnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa.

- Bahwa uang investasi milik saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA beserta para member lainnya dibawah Downline saksi ANTON HARSONO dan saksi BAMBANG DJAYA tersebut, oleh Terdakwa tidak diinvestasikan di GUARDIAN CAPITAL GROUP (GCG) Asia akan tetapi uangnya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membeli Mobil Toyota Alphard warna putih metalik Nomor Polisi B-2464-KKS seharga Rp.1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);
  - 2) Membeli Mobil Lexus Type NX200T F Sport warna putih metalik Nomor Polisi B-912-NUI seharga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - 3) Membeli satu unit rumah di Perumahan Citra Garden 7 Cluster Blooming Dale Blok E.10 No.7 Kalideres Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2019 seharga Rp.2.555.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - 4) Membeli perhiasan berlian (Diamond), Jam tangan Mewah merk Rolex, tas dan ikat pinggang merk Luis Vuiton, membayar premi asuransi, memberikan kepada atasannya (Up Line) dan kebutuhan pribadi serta keluarganya (istri dan anak-anaknya).
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para member didalam acara Table Talk tersebut hanyalah kebohongan karena para investor mengalami kerugian dimana sejak bulan Mei 2019, karena keuntungan atau profit yang dikatakan Terdakwa pasti untung dan tidak akan rugi, kenyataannya para member tidak dapat mencairkan keuntungan dan bahkan dana yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan/diambil dan diketahui GUARDIAN CAPITAL GROUP Asia di Negara Malaysia

Hal. 51 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditutup dan pimpinan GCG Asia yaitu DATO SRI DARREN YAW ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Negara Kamboja, juga diketahui GUARDIAN CAPITAL GROUP (CGC) Asia adalah perusahaan Investasi Ilegal di Malaysia yang memperdaya para Investor/member dan tidak mengembalikan uang investasi kepada para membernya tersebut.

- Bahwa dalam melakukan penghimpunan dana dari para member sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.

- Perbuatan Terdakwa GUNAWAN WIJAYA sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan para member diantaranya : saksi BAMBANG DJAYA bersama member yang dibawahinya kurang lebih sejumlah Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), saksi ANTON HARSONO kurang lebih sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), ISKANDAR ALAMSAIR kurang lebih sejumlah Rp.345.045.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), IRWAN kurang lebih sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), HERRY WINATA kurang lebih sejumlah Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah), FRANSIS TJENG kurang lebih sejumlah Rp.414.055.854,- (empat ratus empat belas juta lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan YENTY kurang lebih sejumlah Rp.21.438.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutan pidananya tertanggal 6 Mei 2020 memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GUNAWAN WIJAYA**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, DAN dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”*** sebagaimana yang didakwakan dalam ***Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 46 Jo. Pasal 16 Undang-Undang R.I. No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1962 Tentang Perbankan DAN Keempat***

Hal. 53 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.





***Primair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.***

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**.**

**3. Menyatakan Barang Bukti berupa:**

1. Mutasi Rekening BCA KCP Citra Garden II nomor: 5390591880 a.n. GUNAWAN WIJAYA periode Februari/d Juli 2019;
2. Mutasi Rekening BCA Batu Ceper nomor: 5940199915 a.n. GUNAWAN WIJAYA periode Februari/d Juni 2019;
3. Mutasi Rekening BCA Batu Ceper nomor: 5940139670 a.n. LENNY HUSIN TJHIE periode Februari/d Juni 2019;
4. 7 (tujuh) buku tabungan BCA KCP Citra Garden II nomor rekening: 5390591880 a.n. GUNAWAN WIJAYA;
5. 10 (sepuluh) buku tabungan BCA KCP Batu Ceper nomor: 5940199915 a.n. GUNAWAN WIJAYA;



6. 4 (empat) buku tabungan BCA KCP Batu Ceper nomor: 5940139670 a.n. LENNY HUSIN TJHIE;
7. 2 (dua) buku tabungan BCA KCU Daan Mogot nomor: 1988719888 a.n. GUNAWAN WIJAYA;
8. 2 (dua) buku tabungan BCA KCP Citra 2 Extention nomor: 5445128811 a.n. GUNAWAN WIJAYA;
9. 2 (dua) buku tabungan BCA KCP Daan Mogot Baru nomor: 8660113437 a.n. LENNY HUSIN TJHIE;
10. 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Citra Garden II nomor: 5391231177 a.n. LENNY HUSIN TJHIE;
11. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 6220138591 atas nama Bambang Djaya periode 1 April 2019 sampai 30 Juni 2019;
12. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 5025013074 atas nama Ni Putu Lili Ratna;
13. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 2376024897 atas nama Jong Sie Tjin periode 1 Maret 2019 sampai 31 Mei 2019;
14. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 3421871599 atas nama Herry Winata periode 1 Maret 2019 sampai 28 Juni 2019;
15. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 6275029991 atas nama Irwan periode 22 April 2019 sampai 28 Mei 2019;
16. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 3981130268 atas nama Fransis Tjeng periode 24 April 2019 sampai 14 Mei 2019;

Hal. 55 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



17. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 0820053478 atas nama Santi Yusnita periode 1 Maret 2019 sampai 7 Mei 2019;

**Tetap Terlampir pada berkas perkara.**

18. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Note 4 warna Putih;

19. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Note 8 warna Abu-abu;

20. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S10+ warna hitam dengan nomor kartu Pro XL 087788988945;

21. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Note 9 warna hitam dengan nomor kartu Pro XL 087878189338;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

22. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

23. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Putih Metalik Nomor Polisi B-2464-KKS berikut Faktur, STNK, BPKB a.n. DORAS RONAULI;

24. 1 (satu) unit mobil Lexus warna Putih Nomor Polisi B-912-NUI berikut Faktur, STNK, BPKB a.n. PT.ANANTA AUTO ANDALAN;

25. Rumah tempat tinggal di Citra Garden 7 Cluster Blomming Dale Blok E 10 nomor 7 Kelurahan Kalideres Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

**Dirampas untuk membayar kerugian para korban nasabah GCG yang ada pada berkas perkara an.**



**Gunawan Wijaya melalui pelapor saksi Bambang**

**Djaya.**

26. Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Garden City KALideres Jakarta Barat Nomor : 085/CG7/05/2011 tanggal 4 Mei 2011 antara PT. Lahan Adyabumi sebagai Pengembang dengan Dhany Darma Kurniawan sebagai pembeli;

27. Surat Pengalihan ke 1 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan/Tanah Kavling Perumahan Citra Garden City Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Nomor : S.011/LAB-Lgl/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 antara Dhany Darma Kurniawan sebagai pihak yang mengalihkan dengan Gunawan Wijaya sebagai pihak yang menerima pengalihan dan Merry Lantani dari pihak pengembang;

**Dikembalikan kepada saksi Kelik Rustammaji.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 2044/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia DAN dengan sengaja***



*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN WIJAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Mutasi Rekening BCA KCP Citra Garden II nomor: 5390591880 a.n. GUNAWAN WIJAYA periode Februari/d Juli 2019;

2. Mutasi Rekening BCA Batu Ceper nomor: 5940199915 a.n. GUNAWAN WIJAYA periode Februari/d Juni 2019;

3. Mutasi Rekening BCA Batu Ceper nomor: 5940139670 a.n. LENNY HUSIN TJHIE periode Februari/d Juni 2019;





4. 7 (tujuh) buku tabungan BCA KCP Citra Garden II nomor rekening: 5390591880 a.n. GUNAWAN WIJAYA;
5. 10 (sepuluh) buku tabungan BCA KCP Batu Ceper nomor: 5940199915 a.n. GUNAWAN WIJAYA;
6. 4 (empat) buku tabungan BCA KCP Batu Ceper nomor: 5940139670 a.n. LENNY HUSIN TJHIE;
7. 2 (dua) buku tabungan BCA KCU Daan Mogot nomor: 1988719888 a.n. GUNAWAN WIJAYA;
8. 2 (dua) buku tabungan BCA KCP Citra 2 Extention nomor: 5445128811 a.n. GUNAWAN WIJAYA;
9. 2 (dua) buku tabungan BCA KCP Daan Mogot Baru nomor: 8660113437 a.n. LENNY HUSIN TJHIE;
10. 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Citra Garden II nomor: 5391231177 a.n. LENNY HUSIN TJHIE;
11. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 6220138591 atas nama Bambang Djaya periode 1 April 2019 sampai 30 Juni 2019;
12. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 5025013074 atas nama Ni Putu Lili Ratna;
13. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 2376024897 atas nama Jong Sie Tjin periode 1 Maret 2019 sampai 31 Mei 2019;
14. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 3421871599 atas nama Herry Winata periode 1 Maret 2019 sampai 28 Juni 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 6275029991 atas nama Irwan periode 22 April 2019 sampai 28 Mei 2019;

16. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 3981130268 atas nama Fransis Tjeng periode 24 April 2019 sampai 14 Mei 2019;

17. Print Out rekening Koran BCA rekening nomor 0820053478 atas nama Santi Yusnita periode 1 Maret 2019 sampai 7 Mei 2019;

Tetap Terlampir pada berkas perkara.

18. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Note 4 warna Putih;

19. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Note 8 warna Abu-abu;

20. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S10+ warna hitam dengan nomor kartu Pro XL 087788988945;

21. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Note 9 warna hitam dengan nomor kartu Pro XL 087878189338;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

22. Uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

23. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna Putih Metalik Nomor Polisi B-2464-KKS berikut Faktur, STNK, BPKB a.n. DORAS RONAULI;

Hal. 60 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) unit mobil Lexus warna Putih Nomor Polisi B-912-NUI berikut Faktur, STNK, BPKB a.n. PT.ANANTA AUTO ANDALAN;

25. Rumah tempat tinggal di Citra Garden 7 Cluster Blomming Dale Blok E 10 nomor 7 Kelurahan Kalideres Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

Dirampas untuk membayar kerugian para korban nasabah GCG yang ada pada berkas perkara an.

Gunawan Wijaya melalui pelapor saksi Bambang Djaya.

26. Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Garden City KAlideres Jakarta Barat Nomor : 085/CG7/05/2011 tanggal 4 Mei 2011 antara PT. Lahan Adyabumi sebagai Pengembang dengan Dhany Darma Kurniawan sebagai pembeli;

27. Surat Pengalihan ke 1 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan/Tanah Kavling Perumahan Citra Garden City Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Nomor : S.011/LAB-Lgl/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 antara Dhany Darma Kurniawan sebagai pihak yang mengalihkan dengan Gunawan Wijaya sebagai pihak yang menerima pengalihan dan Merry Lantani dari pihak pengembang;

Dikembalikan kepada saksi Kelik Rustammaji.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Mei 2020 disertai dengan relaas pemberitahuan penyerahan memori banding ke Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2020 disertai dengan relaas pemberitahuan penyerahan memori banding ke Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Penuntut dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;



Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pembanding/Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan tidak ada perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa oleh karenanya Demi Hukum Pembanding/Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa Pasal 46 Jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang perbankan ancaman pidananya adalah pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)

Hal. 63 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.





dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q, r, dan z undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ancaman pidanya adalah Pidana Penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 hanya pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, sedangkan tuntutan Penuntut Umum pidana penjara selama selama 14 (empat belas tahun) sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban atau para member atau nasabah GCG yang ada pada berkas maupun keluarga dan tidak adanya hukuman yang membuat jera pelakunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru, demikian juga memori banding dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru, dimana semua hal itu sudah di pertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1),(2) Pasal 193 (2)b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 46 Jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7

Hal. 65 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1962 tentang perbankan dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q, r, dan z Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh kami Yonisman,SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Nyoman Dedy Triparsada SH.,MH dan Dr.Herdi Agusten,SH.,MHum para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang

Hal. 66 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut,  
dibantu oleh Dra. Hj.Emmy Aneka,SH.,MH Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri  
oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasehat  
Hukum Terdakwa,  
Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nyoman Dedy Triparsada,SH.,MH

Yonisman,SH.,MH.

Dr. Herdi Agustien,SH.,M.Hum.

Panitera pengganti,

Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.,MH

Hal. 67 putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)